



NOMOR 05

2005

SERIA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 17 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali Kedudukan Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, perlu segera diadakan penyesuaian;

- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
9. Sekretaris DPRD adalah pejabat satuan kerja perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi dan dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.
10. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan Penghormatan, Perlakuan dan Tata Tempat dalam Acara Resmi atau Pertemuan Resmi.
11. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta Undangan lainnya.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD .
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karenan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Tunjangan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Lainnya.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberian Pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah.
26. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah;
 - c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh Pejabat pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten, sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat Instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didampingi oleh Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan sebelah kanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Ketua;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebelah kiri pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- f. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengucap sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;

- c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk dibelakang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- f. Para undangan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat sendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah duduk disebelah kiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Mantan pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- 1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian pertama

Penghasilan

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban APBD Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan penghasilan sebagai berikut:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Badan Kehormatan;
- g. Tunjangan Alat kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- 1) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 10, pajak penghasilan dibebankan pada keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar ketentuan Pasal 10, Pajak Penghasilan tidak dibebankan pada keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD .
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Dalam hal anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya kepada pemerintah daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya tidak dapat disewa belikan atau digunausahakan atau

dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya
- (2) Pakaian dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat/tewas sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat/tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan Uang Jasa Pengabdian 6 (enam) bulan Uang Representasi;
- (3) Dalam hal Pimpianan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan di berhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANGAN KEGIATAN

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kegiatan :

- a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (4) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan belanja penunjang kegiatan berupa:
- a. Uang Perjalanan dinas;
 - b. Insentif Kegiatan;
 - c. Biaya akomodasi, transportasi dan dokumentasi;
 - d. Biaya alat tulis kantor.
- (5) Harga Satuan Belanja Penunjang Kegiatan disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur dengan mengacu kepada standar harga barang dan jasa.
- (6) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam ketentuan Pasal 20 dianggarkan dalam Pos DPRD .
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 serta Belanja Penunjang

Kegiatan DPRD dianggarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A/Golongan IV yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan Tata Usaha dan pertanggungjawaban Belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dinyatakan tidak berlaku

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : 22 Desember 2005

BUPATI SUKABUMI,


 H. SUKMA'WIJAYA

Diundangkan di : Palabuhanratu

Pada tanggal : 22 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SUKABUMI



 AZIS MIN ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2005 NOMOR 05 SERI A